

## ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING)

Ahmad Farizal \*<sup>1</sup>

Ayu Efridadewi <sup>2</sup>

Febri Aulyandra <sup>3</sup>

Heni Widiyani <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

\*e-mail : [afarizal358@gmail.com](mailto:afarizal358@gmail.com)<sup>1</sup>, [ayuefridadewi@umrah.ac.id](mailto:ayuefridadewi@umrah.ac.id)<sup>2</sup>, [febriulyandra2004@gmail.com](mailto:febriulyandra2004@gmail.com)<sup>3</sup> ,  
[heni@umrah.ac.id](mailto:heni@umrah.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Perdagangan anak merupakan masalah yang sangat serius dan harus dituntut secara hukum karena berdampak pada segala bentuk kekerasan, penyiksaan dan hak asasi manusia yang berkaitan dengan menjaga martabat dan kehormatan perempuan dan anak dalam masyarakat. Meningkatnya kasus pidana perdagangan anak di Indonesia, dimana anak perempuan seringkali menjadi korbannya, perlu mendapat perhatian serius dari berbagai sudut pandang. Pada saat itu, perdagangan anak ditujukan untuk menjadi pekerja seks dan melakukan bentuk eksploitasi seksual lainnya. Permasalahan perdagangan anak muncul dari beberapa aspek mendasar: kemiskinan, pendidikan, budaya, dan pernikahan dini. Perdagangan anak merupakan kejahatan yang mempunyai banyak bentuk. Pelaku kejahatan perdagangan anak biasanya menggunakan berbagai bentuk, termasuk penculikan, pencurian identitas, dan bujukan untuk bekerja.

**Kata kunci:** Perdagangan anak tindak pidana kejahatan

### Abstract

Child trafficking is a very serious problem and must be prosecuted legally because it impacts all forms of violence, torture and human rights related to maintaining the dignity and honor of women and children in society. The increasing criminal cases of child trafficking in Indonesia, where girls are often the victims, needs serious attention from various points of view. At that time, child trafficking was aimed at becoming sex workers and carrying out other forms of sexual exploitation. The problem of child trafficking arises from several fundamental aspects: poverty, education, culture and early marriage. Child trafficking is a crime that has many forms. Perpetrators of child trafficking crimes usually use various forms, including kidnapping, identity theft, and inducement to work.

**Keywords:** child trafficking is a crime

### PENDAHULUAN

Perdagangan anak merupakan isu serius yang menuntut tindakan hukum karena melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan, penyiksaan, dan pengabaian terhadap perempuan dan anak. Dampak sosial dan psikologis terhadap korban dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia, menghalangi partisipasi sosial, kontribusi pembangunan, dan regenerasi yang berkualitas. Perlindungan hak anak dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia, dan anak seharusnya memiliki kesempatan optimal untuk tumbuh dan berkembang fisik, mental, dan sosial. Meskipun definisi anak melibatkan usia di bawah 18 tahun, masih banyak anak yang menjadi korban perdagangan orang di berbagai bentuk, seperti pekerja seks, buruh migran, dan asisten rumah tangga. Maraknya kasus ini, terutama melibatkan anak perempuan, menuntut perhatian serius dan upaya lintas sektor untuk mengatasi masalah perdagangan anak di Indonesia.

### METODE

Metode penelitian ini adalah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini mengacu pada analisis norma hukum: peraturan hukum, norma yang berlaku secara sosial, asas hukum, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum sastra. Bahan pustaka atau data sekunder menjadi sumber untuk melakukan penelitian ini dengan menelusuri segala peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini

menggunakan tiga pendekatan : Pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Melalui perbandingan hukum, mengkaji peraturan dan kasus hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan. Penyelidikan hukum normatif ini digunakan untuk menganalisis putusan kedua hakim dengan memperoleh kepastian pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan tiga sumber hukum, sumber hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sumber hukum sekunder adalah buku, majalah, dan keputusan hakim, dan sumber hukum tersier adalah internet dan kamus hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif terhadap seluruh peraturan yang ada sebagai peraturan hukum praktis yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti memungkinkan menjawab rumusan masalah dan memperoleh hasil penelitian tersebut.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kasus perdagangan manusia, anak-anak sangat berisiko menjadi korban kekerasan yang dilakukan pelaku perdagangan orang. Perdagangan orang dimana anak-anak menjadikorbannya, merupakan kejahatan kriminal yang melanggar martabat manusia dan hak asasi manusia dan harus dicegah, diberantas, dan di atasi secara komprehensif. Korban tindak pidana perdagangan orang sebagian besar adalah anak-anak, khususnya anak perempuan, yang terjebak dalam berbagai situasi genting akibat diskriminasi yang dialaminya. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan anak sebagai korban, merupakan bisnis ilegal yang menghasilkan keuntungan besar dan sindikatnya adalah uang. Kasus perdagangan anak kembali ramai diperbincangkan di ruang publik, dan kekhawatiran kita kembali sangat tinggi karena mayoritas korban perdagangan anak adalah perempuan. Isu child trafficking saat ini sedang ramai diperbincangkan. Permasalahan ini bermula dari beberapa aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi seperti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang semakin banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, banyak pihak yang menghalalkan berbagai cara berbeda untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya termasuk menghalalkan perdagangan anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat, dengan berbagai kedudukan dan peranan, dengan menyadari sepenuhnya akan pentingnya anak bagi masa depan nusa dan bangsa. Anak adalah calon penerus cita-cita perjuangan nasional, dan merupakan bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang memiliki sifat dan sifat khusus yang berperan strategis serta memerlukan kepemimpinan dan perlindungan. Ini menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, keselarasan intelektual dan sosial, keselarasan dan keseimbangan. Oleh karena itu, sejak lahir, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, khususnya perdagangan anak. Oleh karena itu, anak harus dirawat dan diperlakukan sebagai manusia sejak ia dilahirkan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak menetapkan norma khusus terkait isu anak, dengan tujuan dengan memastikan pemenuhan hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 3 UU tersebut menegaskan niat perlindungan anak dari Kegiatan melawan kekerasan dan diskriminasi bertujuan untuk menghasilkan anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan kaya raya. Secara terpisah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang mencakup berbagai perbuatan merugikan, dengan penekanan pada pencegahan eksploitasi. Keduanya mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi generasi mendatang serta menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap hak-hak anak serta keselamatan dan keamanan mereka di masa depan. Namun kasus perdagangan anak masih banyak terjadi di Indonesia. Undang-undang ini merupakan salah satu harapan pemerintah untuk mengatasi permasalahan perdagangan anak. Namun, banyak laporan media mengenai kasus perdagangan anak menunjukkan bahwa undang-undang yang ada saat ini masih tidak

efektif dalam memerangi dan memberantas perdagangan anak. Menurut Justika (2002), ada empat hak anak yang sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989. yaitu

- Hak untuk hidup adalah hak atas pelayanan kesehatan terbaik. h untuk menghindari beberapa infeksi mematikan.
  - Hak atas pembangunan adalah penyediaan gizi yang baik, pendidikan dan lingkungan sosial budaya yang memungkinkan anak-anak berkembang menjadi orang dewasa yang bermartabat dan bermartabat.
  - Hak atas perlindungan, yaitu perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi berdasarkan tindakan kekerasan, baik berdasarkan warna kulit, ideologi, politik, agama, maupun kondisi fisik.
    - Hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan mengenai kepentingan vital seseorang .
- Ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak :

- Kemiskinan

Kondisi perekonomian yang rendah seringkali menjadi penyebab banyak permasalahan sosial, seperti meningkatnya jumlah pengemis dan anak terlantar. Kemiskinan tidak jarang menjadi penyebab perselisihan keluarga, seperti munculnya perdagangan anak perempuan untuk dijadikan pelacur. Kemiskinan dianggap sebagai faktor penting yang menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Masyarakat miskin tidak hanya mempunyai kesempatan yang terbatas untuk mencari nafkah, mereka juga hanya mempunyai sebagian kekuasaan sosial. Untuk mengendalikan kondisi lingkungan yang menindas mereka, banyak perempuan seringkali memilih bermigrasi karena keinginan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang wilayah tempat mereka akan pindah dan tidak memiliki keinginan agar masyarakat dapat memperbaiki keadaannya. Mereka justru berisiko menjadi korban perdagangan manusia.

- Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan buta huruf berkontribusi terhadap terjadinya perdagangan manusia. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah menyulitkan remaja putri untuk bekerja di sektor informal serta mendapatkan pekerjaan dan peluang lain untuk membantu keluarga mereka. Pekerja di sektor informal tidak mendapat perlindungan dari pemerintah, peraturan ketenagakerjaan, serikat pekerja, atau pemberi kerja. Dampak lebih lanjut timbul ketika masalah muncul karena ketidakmampuan membaca, memahami, atau memiliki keyakinan yang cukup terhadap selebaran dan pemberitahuan mengenai akomodasi yang aman atau percakapan telepon yang penting. Selain itu, perempuan dan anak-anak yang buta huruf tidak dapat memahami kontrak dan dokumen lain seperti dokumen perjalanan dan paspor. Kurangnya pendidikan formal, termasuk pendidikan agama, juga berkontribusi terhadap peningkatan perdagangan anak untuk tujuan prostitusi. Hal ini mungkin disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan agama atau kurangnya pengendalian diri pada anak, sehingga memudahkan pelaku perdagangan untuk merekrut anak-anak sebagai pelacur.

- Budaya

Trafficking tidak dapat dipisahkan dari setiap budaya lokal yang ada. Hal ini diwujudkan dalam banyak hal, misalnya peran perempuan dalam keluarga, kelas, nilai-nilai sosial, dan peran perempuan. Anak-anak dan tanggung jawab mereka. Budaya ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi terjadinya perdagangan manusia di kemudian hari. Misalnya, anak-anak berisiko ketika dihadapkan pada tuntutan dan tuntutan orang yang lebih tua, terutama orang tua. Ada kepercayaan bahwa anak tidak boleh bertanya kepada orang tuanya. Dan perempuan lebih berpeluang menjadi korban perdagangan manusia karena adanya tuntutan sosial untuk mengasuh dan mengasuh anak, berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, dan menduduki status sebagai warga negara kelas dua. Masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, rentan terhadap perdagangan manusia dan kekerasan. Mereka tidak hanya berpendidikan terbatas, namun juga tidak mempunyai penghasilan yang banyak. Kontrak kerja dan kondisi kerja juga penting dalam hal ini.

- Pernikahan Dini

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun kenyataannya, mereka yang belum berusia 16 tahun, dapat

melangsungkan perkawinan dengan cara menaikkan umur atas izin dari orang tua atau pengadilan. Menikah terlalu dini dapat meningkatkan angka perceraian. Negara ini sangat rentan terjadinya trafficking. Perceraian memaksa perempuan untuk mengurus diri mereka sendiri (bersama dengan anak-anak mereka) dan, dengan pendidikan dan keterampilan yang terbatas, mereka sangat rentan terhadap pekerjaan, yang seringkali tidak tersedia secara emosional, ekonomi dan sosial. Masalah perdagangan anak adalah isu yang rumit dan sulit diselesaikan melalui pendekatan hukum, karena bentuk kejahatan ini bervariasi dan seringkali terorganisir dengan baik. Selain itu, kejahatan ini dilakukan di luar negeri, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seluruh ketentuan dalam undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk mengintimidasi pelaku, melainkan menciptakan bentuk-bentuk baru perdagangan anak. Pelaku kejahatan perdagangan anak biasanya menggunakan berbagai metode, termasuk penculikan, peniruan identitas, dan bujukan kerja. Undang-undang tersebut dinilai tidak efektif terkait permasalahan perdagangan anak karena pelaku kejahatan tersebut belum teridentifikasi oleh undang-undang

### KESIMPULAN

Perdagangan anak merupakan permasalahan yang membutuhkan lebih banyak penanganan dan ditangani dari bawah ke atas. Kasus perdagangan anak kembali ramai diperbincangkan di ruang publik, dan kekhawatiran kita kembali sangat tinggi karena mayoritas korban perdagangan anak adalah perempuan. Oleh karena itu banyak pihak yang menghalalkan berbagai cara berbeda untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya termasuk menghalalkan perdagangan anak. Perdagangan anak di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kemiskinan, budaya, pernikahan dini, kurangnya pendidikan dan informasi, serta lemahnya upaya penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membina kolaborasi.

Ini adalah satu-satunya metode yang perlu dikembangkan di masa depan untuk menangani masalah ini dengan lebih efektif.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan penuh rasa sukur ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkahnya yang memungkinkan penyelesaian jurnal ini. Serta, penulis juga ingin mengirimkan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat Islam ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Jurnal yang berjudul " Analisis tindak pidana perdagangan anak ( child trafficking )" merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Tugas Mata kuliah Delik-delik di luar KUHP.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bridgestirana, A., & Abdullah, M. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak DiBawah Umur. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(1), 1-59.
- Soraya, A., Rusyidi, B., & Irfan, M. (2015). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TRAFFICKING. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).
- Punagi, A. R. A., Ishartono, I., & Basar, G. G. K. (2015). Hukum Dalam Permasalahan Perdagangan Anak Di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).
- Carolin, A., & Harefa, B. (2021). Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal Dan Non Penal. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan*, 8, 525-39.
- Sitepu, A. R. (2022). *ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI PROSTITUSI (Studi Putusan Nomor 841/Pid. Sus/2019/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Fitriyatin, F., & Wahab, A. (2022). Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 93/Pid. Sus/2020/Pn. Spt. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 3(2), 254-267.
- Sukawantara, G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*,

- 1(1), 220-226.
- Tanjung, A. L. (2021). Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4).
- Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2021). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR).
- Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 106-114.
- Wicaksono, T. A. (2016). Analisis yuridis terhadap tindak pidana perdagangan anak (studi putusan nomor132/pid. b/sus/2014/pn. im).
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170-185.
- Annaafi, K. Z. (2020). Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Kosmik Hukum*, 19(2), 119-122.
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170-185.
- Annaafi, K. Z. (2020). Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Kosmik Hukum*, 19(2), 119-122.
- Reza, M. (2019). IMPLIKASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS ESPEIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Wangga, M. S. E. (2010). Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(4), 230-244.
- Soraya, A., Purwanda, S., & Taufik, M. (2023). PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM DALAM KUHP LAMA DAN BARU BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG. *Dinamika Hukum*, 24(2), 250-257.